



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt. G/2016/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Andi Mappangulung (Jompie), RT. 001. RW. 007, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Tergugat Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jl. Tarakan No. 4 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 15/P/SKH/III/2016/PA Pare selanjutnya disebut Penggugat

Melawan

Taufik Ananda AP. bin Abustang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Marketing PT. Borwita, alamat tempat tinggal di Jalan Mattirotasi (Belakang C. U. Cappagalung), Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya di disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0083/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/08/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Jl. Mattirotasi (belakang Toko Cahaya Ujung Cappa Galung) kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nur Alfiyah Qhastalani bin Taufik Ananda AP, umur 1 tahun 6 bulan dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Agustus tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pengusiran Penggugat oleh Tergugat.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta merusak barang-barang terutama apabila Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan.
 - b. Tergugat sering mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas.



6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Parepare, namun telah dicabut karena pada saat itu Tergugat berjanji untuk merubah kebiasaannya akan tetapi Tergugat telah melanggar janjinya tersebut.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadda dan rahmah, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Taufik Ananda AP bin Abustang** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0083/Pdt.G/2016/PA.Pare



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/08/II/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada tanggal 10 Februari 2014, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Arum, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi adalah sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (belakang toko C.U. Cappa Galung Parepare) kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan telah dikaruniai anak, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu datang marah-marah ditempat Penggugat bekerja dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “anjing”.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Penggugat meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG Produk Sin Chui, bertempat kediaman di Jl. Baso Dg. Erang No.1, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi adalah sepupu Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (belakang toko C.U. Cappa Galung Parepare) kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan telah dikaruniai anak, namun sejak tahun



2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bersama perempuan lain bahkan Tergugat pernah mengirim foto-fotonya bersama perempuan lain lewat aplikasi pesan singkat BBM.
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di kamarnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 karena Penggugat meninggalkan Tergugat sebab tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil



dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta merusak barang-barang terutama apabila Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan dan Tergugat sering mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal mana akibat pertengkaran tersebut berujung dengan pengusiran Penggugat oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/08/II/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada tanggal 10 Februari 2014, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian



keterangan saksi pertama Penggugat berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan informasi dari Penggugat dan rekan kerja bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana, adapun saksi kedua Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui secara langsung hal ihwal keadaan rumah tangga berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih dan selama kurun waktu perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
2. Bahwa keengganan Tergugat menemui ataupun mengunjungi Penggugat dalam kurun waktu perpisahan tersebut, melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih



sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0083/Pdt.G/2016/PA.Pare



Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0083/Pdt.G/2016/PA.Pare



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Taufik Ananda AP bin Abustang**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., dan Salmirati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0083/Pdt.G/2016/PA.Pare



Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 295.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0083/Pdt.G/2016/PA.Pare